

**PERAN KEPEMIMPINAN GAMPONG DALAM PROSES PENYELESAIAN
MASALAH SECARA ADAT DI GAMPONG BUNI REULIENG
PEUDAYA KECAMATAN PADANG TIJI
KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

**RAIHAN UMILDA
NIM. 180404027
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 / 2022**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**



Pembimbing I,

Drs. H. M. Jakfar Putih, M.Pd
NIP. 195508181985031005

Pembimbing II,

Sakdiah, M. Ag.
NIP. 197307132008012007

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S1 Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan Oleh:

**RAIHAN UMILDA
NIM. 180404027**

**Pada Hari/Tanggal
Sabtu, 16 Juli 2022 M
17 Dzulhijjah 1443 H**

**Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi**

Ketua

**Drs. H. Jakfar Puteh, M.Pd
NIP. 19550818198503105**

Sekretaris

**Sakdiah, M.Ag
NIP. 19730713208012007**

Anggota I

**Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032003**

Anggota II

**Rusnawati, M.Si
NIP. 19770309209122003**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

**Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya : Raihan Umilda
NIM : 180404027
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 08 Juli 2022
Yang menyatakan



A R - R A N I R Y

Raihan Umilda
NIM. 180404027


**PERAN KEPEMIMPINAN GAMPONG DALAM PROSES
PENYELESAIAN MASALAH SECARA ADAT DI GAMPONG
BUNI REULIENG PEUDAYA KECAMATAN PADANG
TIJI KABUPATEN PIDIE**

**RAIHAN UMILDA
NIM. 180404027**

ABSTRAK

Dalam menjalani sebuah kehidupan ini terkadang tidaklah berjalan mulus sesuai dengan keinginan kita, apalagi di dalam sebuah gampong yang disitu berkumpul masyarakat dari berbagai macam karakter dan sifat yang berbeda-beda sudah pasti banyak permasalahan yang terjadi baik itu permasalahan keluarga, maupun tentang lingkungan sekitar, di gampong setiap terjadi permasalahan akan diselesaikan melalui aturan gampong terlebih dahulu yaitu penyelesaian secara adat, peran kedudukan lembaga adat di gampong sangat memberi pengaruh besar bagi masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Dan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kedudukan lembaga adat di gampong dapat meringankan banyak beban masyarakat dalam penyelesaian masalah mereka.

Kata Kunci: Permasalahan, Penyelesaian, Adat



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah dengan Taufik dan Hidayah-Nya penulis telah dapat menyusun skripsi penelitian. Shalawat beserat salam tidak lupa disanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang dalam menegakkan Agama Allah di muka bumi ini. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Kepemimpinan Gampong Dalam Proses Penyelesaian Masalah Secara Adat Di Gampong Buni Reuling Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie”** penulis banyak di bantu oleh pihak akademik maupun non akademik.

Didalam hal ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang tercinta yang telah mendo'akan dan tak lupa pula kata-kata terima kasih saya kepada Drs. H. Muchlis Aziz, M. Si. selaku penasehat Akademik saya, serta kepada Ibu Dr. Rasyidah, M. Ag selaku ketua prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada pembimbing II saya kepada Ibu Sakdiah, M. Ag dan Bapak Drs. HM Jakfar Puteh, M.Pd. selaku pembimbing I saya yang telah membimbing saya dalam penyelesaian skripsi yang mana masih jauh dari kesempurnaan yang diinginkan. Dan kepada Ibu Sakdiah, M. Ag sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Kata terima kasih saya kepada teman-teman saya Cindy Namira, Marhamah S. Pd, Maisura A. Md, Farm, Hidayatullah S. Pd, M. Sc yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi saya dan kepada teman-teman saya.

Kemudian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada temna-teman yang sudah membantu dan menyemangati saya pada pembuatan skripsi saya juga kepada kakak dan abang leting yang selalu berikan semangat dalam pembuatan skripsi saya. Penulis mengharapkan kritikan dan saran supaya menyempurnakan skripsi saya ini. Sangat berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi orang lain.




Banda Aceh, 7 Juli 2022
Penulis,

Raihan Umilda
NIM. 180404027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Penjelasan Konsep / Istilah Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terhadapulu Yang Relevan.....	8
B. Kepemimpinan Gampong	12
1. Pengertian Kepemimpinan Gampong	12
2. Fungsi Kepemimpinan Gampong	13
3. Peran Kepemimpinan dalam Penyelesaian Masalah Secara Adat	15
4. Masalah	19
C. Adat – Istiadat	23
1. Pengertian Adat-istiadat	23
2. Fungsi Pembentukan Lembaga Adat	24
3. Bentuk-bentuk Masalah yang di Selesaikan Secara Adat.....	25
4. Sanksi-sanksi Hukum Adat	26
5. Struktur lembaga adat yang ada di tingkat Gampong	27
6. Dasar Hukum Penyelesaian Masalah Secara Adat.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Metode Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Teknik <i>Snawball Sampling</i>	33
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Lokasi Penelitian	35
B. Jenis-jenis Permasalahan di Gampong Buni Reuling Peudaya.....	38
C. Penyebab Terjadinya Permasalahan di Gampong Buni Reuling Peudaya	59
D. Analisis <i>Problem Solving</i> Secara Adat di Gampong Buni Reuling Peudaya	60
E. Analisis Penulis	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan kepala desa sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menganalisis lebih jauh program pengembangan desa. Gaya kepemimpinan adalah seperangkat karakteristik yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi bawahan dengan tujuan organisasi tercapai atau dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan sering diterapkan oleh seorang pemimpin, seperti memberi perintah, memberi tugas, menerapkan disiplin, memberi teguran, berkomunikasi dan sebagainya.

Keuchik merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa yang diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu gaya kepemimpinan seorang keuchik selalu dikaitkan dengan kegiatan keuchik dalam mengarahkan, memotivasi, mengkomunikasikan, mengambil keputusan dan mengawasi para anggota untuk menghayati tujuan pemerintahan desa.

Kepemimpinan yang ideal akan menjadi acuan dan patokan untuk kemajuan suatu daerah kedepannya, Islam menginginkan sosok pemimpin yang memiliki karakter yang bagus dan akhlak yang mulia. Desa di provinsi Aceh disebut Gampong sedangkan pemerintahannya disebut dengan pemerintahan gampong yang dipimpin oleh seorang keuchik, Teungku Imum Meunasah, beserta perangkat gampong dan Tuha Peut.

Pemerintahan gampong berperan dalam menyelenggarakan tugas, kewajiban, dan wewenang pemerintahan gampong. Keuchik dalam melaksanakan tugasnya pada kehidupan masyarakat, juga dibantu oleh Tuha Peut (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Dalam Qanun nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak terlepas dari kerja sama antara Tuha Peut gampong.¹

Seperti yang kita tahu bahwa pemimpin tidak akan lengkap apabila tidak ada rakyatnya, disini keuchik menjadi orang yang selalu di percayakan dan dilibatkan oleh masyarakatnya untuk bisa membantu mereka dalam hal apapun itu baik dalam kehidupan sosial maupun di keluarga. Di masyarakat khususnya di gampong pastinya sering terjadi masalah-masalah antara warga, salah satunya gampong Buni Reuling Peudaya, di gampong ini bisa dibilang sering terjadi masalah-masalah yang akhirnya harus turun tangan keuchik dan perangkat desa untuk menyelesaikannya seperti masalah tentang persengketaan tanah, perkawinan, binatang ternak, saling mencerca dan menghina orang lain.

Beberapa bulan yang lalu di desa tersebut terjadi masalah yaitu tentang persengketaan tanah yang kerap beberapa terjadi berulang kali, masyarakat di gampong tersebut sangat yakin penyelesaian ini tidak akan selesai apabila di bawa pengadilan, mereka yakin dengan penyelesaian secara adat di gampong akan lebih memuaskan buat mereka. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu masyarakat

¹ Eliarnida, Skripsi: “*Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Keuchik Dalam Mengimplementasikan Tugas Dan Kewajiban*” (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2013), Hal. 3

melaporkan kepada kepala desa kemudian kepada desa akan mengajak diskusi para perangkat gampong seperti Tuha Peut, Imeum Meunasah, dan juga orang tua yang ada di gampong untuk musyawarah terlebih dahulu, baru setelah itu mengambil kesimpulan dan mendatangi tempat yang terjadi persengketaan juga mengukur batas tanah tersebut yang disaksikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan terhadap tanah tersebut dan juga beberapa saksi mata lainnya, baru setelah itu diputuskan tanpa merugikan sebelah pihak dan hasil kesepakatan itu tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun.

Relasi hukum adat di Aceh telah menjadi perekat dan pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dilestarikan, di revitalisasikan dan di kembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini keberadaannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat.²

²Syahrizal Abbas, Bukhari Ali, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Dan Adat Aceh*, Cet I (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), Hal. 159

Dalam masyarakat Aceh, bila terjadi pertengkaran / sengketa antar Gampong/ Desa, peranan keuchiek bersama fungsi meunasahnya amat penting, karena sesuai dengan kebutuhan sifat masyarakat hukum adat yang berada dalam kesatuan yang homogen, tidak sama dengan masyarakat kota. Perasaan masyarakatnya yang berada dalam wawasan kosmos komunal dan religius menjadi penting diperhatikan, karena hal itu menjadi latar belakang kemasyarakatan dimana tempat hukum pidana itu bergerak, begitu pula tempat penyelesaiannya.³

Peran kedudukan lembaga adat yang di gampong akan memberikan pengaruh besar dalam penyelesaian masalah di gampong. Struktur kelembagaan yang sudah ada di desa merupakan tempat di mana masyarakat bisa ikut andil dalam segala kegiatan yang ada di gampong termasuk dalam penyelesaian masalah.⁴ Eksistensi gampong sebagai MHA, sudah sesuai dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Aceh sebagai daerah istimewa danberotonomi khusus, mulai mengisi implementasi MHA dengan diberinya kewenangan kepada gampong untuk melakukan peradilan adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Hak dan wewenang ini tegas diatur dalam UUPA, Qanun Aceh 9/2008, Qanun Aceh 10/2008, Pergub 60/2013, dan lebih menjadi operasional dengan adanya surat keputusan bersama gubernur, kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2012. Sehingga secara juridis formal, gampong sebagai MHA telah menjadi dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat.⁵

³ Badruzzaman Ismail, "Asas- Asas Dan Perkembangan Hukum Adat" dalam *Bunga Rampai Hukum Adat*, Cet I (Banda Aceh: CV. Gua Hira, 2003), hal. 196.

⁴ Kamaruddin, "Penyelesaian Masalah Dalam Hukum Adat: Eksperimen Pendidikan di IAIN Arraniy Aceh", *Dalam Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*.

⁵ Husin Taqwaddin, 2015, "*Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 17, No 3, e-repository.unsyiah.ac.id, Mei 2022.

Dalam pikiran tradisional yang paling penting dan utama adalah perlu “mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat” berlandaskan nilai-nilai keterpaduan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dengan perorangan, kelompok persekutuan dan persaudaraan dalam masyarakat. Segala tindakan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memulihkan kembali perimbangan hukum itu.

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti akhirnya mengangkat judul penelitiannya tentang *“Peran Kepemimpinan Gampong Dalam Proses Penyelesaian Secara Adat Di Gampong Buni Reuling Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie”*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang sering terjadi di Gampong Buni Reuling Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.
2. Bagaimana proses penyelesaian masalah secara adat di Gampong Buni Reuling Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang sering terjadi di Gampong Buni Reuling Peudaya, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian masalah secara Adat di Gampong Buni Reuling Peudaya, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya peduli terhadap penyelesaian masalah menurut Adat, budaya dan kearifan lokal yang sejak dulu sudah di praktekkan oleh nenek moyang kita.
2. Manfaat Praktis, bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang budaya Adat Istiadat yang perlu ditanamkan dan di kembangkan sapa saat ini.

E. Penjelasan Konsep / Istilah Penelitian

1. Peran kepemimpinan Gampong

Kepemimpinan Gampong adalah pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai seorang pemimpin memiliki banyak peran yaitu sebagai katalisator, sebagai fasilitator, sebagai pemecah masalah, dan sebagai peran komunikator.

2. Adat

Adat merupakan sejumlah aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Di Aceh adat menyatu dengan agama dan menjadi pegangan umum dalam kehidupan. Bahkan di Aceh menerapkan tatanan adat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sejak dulu orang Aceh sangat memegang teguh kepada adat-istiadatnya yang berlandaskan pada Syariat Islam. Syariat Islam seperti yang diungkapkan dalam narit maja;

“Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut”

Artinya keduanya berhubungan sangat erat, tak dapat dipisahkan.⁶

3. Masalah

Timbulnya suatu masalah merupakan dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, tetapi kebanyakan masalah yang sering terjadi di gampong di karenakan saling mencibir antara satu dengan yang lain, bahkan masalah kecil akan menjadi besar ketika masyarakat saling mengadu domba satu pihak dengan pihak yang lain.

⁶ Mohd. Hamzah, *Panduan Adat Istiadat*, Cet I (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2008), hal

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil dari beberapa tulisan dan artikel terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan sebagai bentuk pemikiran dasar penulis skripsi. Penulis melihat dan melakukan penelitian awal terhadap pustaka yang merupakan hasil penelitian sebelumnya yaitu berupa tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. **Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh, (Studi analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat). Oleh Muksalmina.**

Penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian perkara khalwat secara adat, menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dapat di selesaikan secara adat, dalam hal ini adalah kasus khalwat dalam kapasitas ringan, yang tidak memiliki bukti agar data di selesaikan secara adat penduduk setempat. Sedangkan proses penyelesaian kasus khalwat dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga di arahkan dapat di selesaikan secara adat dan kekeluargaan, hal ini terdapat dalam Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang berbunyi jarimah

khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat yang di selesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.⁷

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat (Studi Kasus di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir). Oleh Dana Putri Zulaikha.

Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa tanah yang di selesaikan secara adat seperti dalam pasal 1 ayat 3 masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau dasar keturunan. Pada pasal 2 ayat 1 masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya tanahnya kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah.⁸

3. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Adat Keuno Bo Adat (Studi Kasus di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kenoe). Oleh Rispalman, SH., MH./ Iklima Rita, SH.

Penelitian ini menjelaskan penyelesaian masalah pencurian di gampong Paya Kecamatan Keunoe, yang melalui melalui lembaga kenoe bo adat. Di penelitian ini menjelaskan perbedaan antara penyelesaian masalah pencurian secara lembaga kenoe bo dengan penyelesaian masalah pencurian secara hukum

⁷ Oleh Muksalmina, *Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh, (Studi analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*. Banda Aceh, 2017.

⁸ Dana Putri Zulaikha, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat (Studi Kasus di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)*. Indralaya, 2018

Islam. Perbedaannya terletak pada proses penyelesaian pembuktiannya yang mana lembaga kenoe bo cukup dengan sumpah sedangkan hukum Islam memerlukan alat bukti lainnya. Namun persamaan antara keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

4. Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil). Oleh Haryadi

Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap Keuchik dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan status sosial ekonomi bagi masyarakat, sebagai administrator pemerintahan dapat membuat tindakan yang perlu dilakukan dengan tidak membedakan masyarakat yang mampu dengan tidak mampu dan memelihara ketentraman di dalam Gampong itu sendiri dengan begitu tidak akan terjadi pertengkaran diantara masyarakat, dalam membangun masyarakat Gampong perlu ditingkatkan terutama melalui pengembangan sumber daya manusia termasuk iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya masyarakat Gampong. Timbulnya

⁹ Oleh Rispalman, Iklima Rita, Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Adat Keuno Bo Adat (Studi Kasus di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kenoe), 2019, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5962>, Diakses Pada 7 Maret 2022

swadaya masyarakat dipengaruhi oleh motivasi para pemimpin masyarakat seperti halnya Keuchik yang ada di Gampong.¹⁰

5. Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Waligoro (Studi Pada Desa Petisbenem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik), Oleh Zahrotul Wardah.

Penelitian ini menjelaskan tentang adat Waligoro yang ada di Desa Petisbenem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, jadi Waligoro merupakan tradisi yang dilakukan di malam hari sebelum akad nikah yang masih satu rangkaian dengan acara walimah. Adat ini sudah ada dari turun temurun yang sudah dilakukan dari nenek moyang. Waligoro berupa sesajen yang di taruh di dalam dua buah tempat dengan isin berbeda yang melambnagkan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Sesajen ini kemudian dibagikan kepada orang-orang yang menghadiri acara walimah tersebut.¹¹

Dari kelima penelitian di atas yang sudah dilakukan oleh penelitian yang lain itu yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang penelitian saat ini, dari penelitian terdahulu di atas hanya terfokus pada satu masalah yang ada di gampong seperti contohnya pencurian, sengketa tanah, dan khalwat, juga penelitian di atas menjelaskan beberapa tradisi adat yang ada di suatu desa.

¹⁰ Oleh Haryadi, *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*, Medan 2013.

¹¹ Oleh Zahrotul Wardah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Waligoro (Studi Pada Desa Petisbenem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik)*, Malang 2019.

Seperti yang kita tahu bahwa adat merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakatnya.¹²

Sedangkan penelitian yang sekarang mencakup semua permasalahan yang di gampong juga membahas tentang cara penyelesaian dengan melibatkan dan bantuan dari keuchik yang merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah mereka, penelitian ini juga menjelaskan peran dari perangkat gampong dalam pemerintahan di gampong.

B. Kepemimpinan Gampong (Perangkat Desa)

1. Pengertian Kepemimpinan Gampong

Berdasarkan penjelasan dan berdasarkan peraturan UU no 6 tahun 2014 “Tentang desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.¹³ Maka eksistensi daripada desa adat tetap diakui sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

¹² Zahrotul Wardah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Waligoro (Studi Pada Desa Petisbenem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik)*, (Malang: University of Muhammadiyah, 2019). Hal 7

¹³ UU No 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>, Diakses pada 9 Maret 2022.

Kepemimpinan gampong¹⁴ disini sering disebut dengan keuchik¹⁵ yang merupakan pimpinan penyelenggaraan gampong yang dipilih berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keuchik juga berperan penting bagi masyarakat dalam berbagai hal termasuk penyelesaian masalah di gampong.

Kepemimpinan gampong disini tidak hanya melibatkan keuchik saja tetapi juga perangkat gampong¹⁶ yang merupakan unsur staf yang membantu keuchik dalam mengkoordinir kebijakan yang di wadahi dalam sekretariat gampong¹⁷. Selain lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa, Perangkat gampong juga sangat berperan aktif dalam segala aspek kehidupan di gampong.

2. Fungsi Kepemimpinan Gampong

Sebagai seorang pemimpin sudah menjadi tanggung jawabnya dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakatnya untuk memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin.

¹⁴ Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2019, Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1, “*Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri*”. <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022.

¹⁵ Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2019, Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1, “*Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong*”. <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022.

¹⁶ Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2019, Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1, “*Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong*”. <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022.

¹⁷ Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2019, Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1, “*Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintahan gampong*”. <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022.

Dalam peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 6, tugas dan fungsi Kepala Desa yakni:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut;
 - a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti: tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan seperti: pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c) Pembinaan masyarakat seperti; pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat seperti; tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan karang taruna.

- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.¹⁸

3. Peran Kepemimpinan Gampong Dalam Penyelesaian Masalah Secara Adat

Qanun No 1 Tahun 2019, Pasal 6 Tentang Tugas dan wewenang Keuchik dalam perselisihan masyarakat secara adat.

- (1) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat dan istiadat serta syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), keuchik berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong kecuali sekretaris gampong yang diangkat dengan keputusan walikota
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong
 - d. Menetapkan reusam gampong setelah disepakati bersama dengan tuha peut gampong
 - e. Menetapkan APBG setelah disepakati bersama Tuha Peut Gampong
 - f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong
 - g. Membina dan meningkatkan perekonomian gampong
 - h. Mengembangkan sumber pendapatan gampong

¹⁸ Yisriyanto Ismail, Dikson Yunus, “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat”, 2019.

- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk menjadi aset gampong.
- j. Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya, adat dan adat istiadat masyarakat gampong
- k. Mengkoordinasikan pembangunan gampong
- l. Menwakili gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. Melaksanakan syariat Islam
- n. Menyelesaikan perselisihan masyarakat secara adat dan;
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik antar warga menurut Nordholt, Schute, dan Klinken, Van, 2007 dengan indikator sebagai berikut:

1. Peranan sebagai motivator yaitu peran kepala desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar tidak melakukan tindakan-tindakan negatif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, suatu dapat menjadi penopang perekonomian yang ada

¹⁹ Qanun No 1 Tahun 2019, Pasal 6 Tentang Tugas dan wewenang, <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022.

2. Peran sebagai fasilitator dalam hal ini kepala desa sebagai orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagi permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan di desa.
3. Peran sebagai mediator kepala desa menjadi penengah/penetralisir antara warga yang saling berkonflik dan mempertemukan satu dengan yang lainnya, sehingga kata sepakat dan perdamaian dapat terjalin.²⁰

Dengan peranan di atas dapat kita lihat bahwa peran seorang pemimpin sangat berpengaruh dan berdampak besar bagi masyarakatnya. Bahkan pemimpin bisa menjadi acuan dan motivasi bagi masyarakat di gampong apabila semua perannya dijalankan dengan benar dan jujur. Disini kepala desa tidak bekerja sendiri dalam menangani berbagai masalah yang timbul di masyarakat, melainkan ada perangkat gampong yang ikut andil dan membantu kepala desa dalam menyelesaikan masalah di gampong. Berikut uraian lembaga adat di gampong:

1. Imeum Mukim

Pemimpin / Kepala sebuah mukim

2. Imuem Chiek

Imuem Chiek adalah imuem mesjid jamik pada tingkat mukim, yang memimpin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang agama Islam.

3. Imeum Meunasah

Imam pada tingkat gampong yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang terkait dengan masalah keagamaan.

²⁰ Joanna Indao, “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah”, (Makassar: 2021), Hal 24-25

4. Tuha Lapan

Lembaga adat di tingkat gampong atau mukim terdiri atas unsur pemimpin ada, cerdik-pandai, tokoh pemuda, unsur perempuan serta kelompok lembaga masyarakat yang bertugas menyusun perundang-undangan dengan menitikberatkan pada isu-isu ekonomi/imeum mukim.

5. Syahbanda

Lembaga adat di gampong yang memimpin dan mengatur tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di bidang angkutan laut, danau dan sungai.

6. Haria Peukan

Lembaga adat yang mengatur tata pasar, ketertiban, keagamaan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar

7. Peutuwa Seuneubok

Lembaga adat di gampong yang bertugas membantu keuchik dalam hal memimpikan serta mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan atau perkebunan.

8. Pawang Glee / Panglima Uteun

Lembaga adat di tingkat gampong yang membantu keuchiek dalam memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan dan hutan.

9. Panglima Laot

Lembaga adat di tingkat kemukiman yang membantu imeum mukim dalam hal penyelesaian dan pengaturan adat-istiadat dan kebiasaan yang berlaku

di bidang pengakapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat atau area penangkapan ikan serta penyelesaian sengketa terkait. Lazim juga di sebut panglima lhok.

10. Keujruen Blang

Lembaga adat pelaksana teknis gampong yang bertugas menangani pengaturan pembagian air untuk pertanian dan membantu keuchik dalam menyelesaikan sengketa pertanian.

11. Keuchik

Kepala gampong yang dipilih langsung oleh masyarakat serta diangkat secara resmi oleh pemerintah kabupaten/ kota.

12. Tuha Peuet

Lembaga adat di tingkat gampong atau mukim terdiri atas unsur pemimpin adat dan tokoh agama, cerdik pandai yang bertugas memberikan nasehat dalam bidang hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta keagamaan kepada keuchik atau imeum mukim, juga bertanggung jawab membantu keuchik atau imeum mukim dalam menyelesaikan segala sengketa.²¹

4. Masalah

Masalah merupakan suatu situasi yang kondisinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan akan berdampak negatif jika tidak segera diselesaikan. Masalah kerap sering terjadi ketika apa yang sudah di rencanakan dan di tentukan

²¹ Badruzzaman Ismail, (dkk) “*Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Cet II (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hal 12.

itu sulit untuk dijalankan maka timbullah permasalahan. Permasalah di gampong sering terjadi dikarenakan ketidakpuasan terhadap sesuatu atau seseorang yang membuat masyarakat lain terganggu.

Dalam hal pembangunan di desa yang menguntungkan sebelah pihak sehingga pihak yang lain merasa tidak diperdulikan, dengan demikian timbullah prasangka-prasangka yang tidak baik yang ketika didengar akan menimbulkan masalah yang cukup besar. Timbulnya suatu masalah bukan hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, tetapi timbulnya masalah juga bisa terjadi apabila sesuatu yang sudah kita rencanakan tetapi tidak mampu untuk kita jalankan.

Parillo (1987:14) menyatakan, bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen, dengan demikian suatu situasi atau kondisi dapat di sebut sebagai masalah sosial apabila terlihat indikasi keberadaan empat unsur tadi. Keempat komponen tersebut adalah:

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian hilang dengan sendirinya tidak termasuk kedalam masalah sosial.
2. Di rasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.

4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.²²

a. Identifikasi Masalah

Masalah sosial sebagai kondisi yang tidak diharapkan selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kondisi tersebut.²³ Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah berangkat dari terminologi ideal, sedangkan upaya pemecahan masalah selalu berhadapan dengan realita yang riil ada di lapangan. Dengan demikian tidak mengherankan apabila sering terjadi semacam konflik antara pelaku identifikasi masalah dengan pelaku tindakan pemecahan masalah. Pihak pertama mempunyai harapan dan tuntutan yang sangat ideal, sementara pihak kedua kesulitan untuk mewujudkannya karena menghadapi berbagai kendala yang di temukan dalam realitas di lapangan.²⁴

Seperti faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perselingkuhan adalah factor ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, perbedaan usia, kurang komunikasi, sosial media, maraknya reuni adanya kesempatan dan rendahnya akhlak. Sehingga perlu adanya kesadaran pada instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan agar dimasukkan mata suatu mata pelajaran tentang kehidupan perkawinan sesungguhnya agar setiap siswa dapat mengetahui pandangan tentang perkawinan dan dapat menyingkapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga sejak dini.²⁵

²² Soetomo, *“Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya”*, Cet II, (Celeban Timur: Pustaka Belajar, 2010), hal 6.

²³ *Ibid*, Hal . 6-12

²⁵Afgan Nugraha, dkk, 2020, *“Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan”*. Kalabbirang Law Journal, Volume 2, No 1, jurnal.ahmar.id, Juni 2022.

Apabila masalah sosial sudah diidentifikasi, maka perhatian berikutnya di curahkan pada usaha untuk menangani dan memecahkan masalah. Untuk dapat melakukan tindakan pemecahan masalah di perlukan pemahaman tentang proses, latar belakang, serta factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Oleh karena itu dalam proses studi studi masalah sosial, di antara dua kegiatan yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu identifikasi masalah dan tindakan pemecahan masalah, terdapat suatu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan keduanya. Kegiatan tadi sering disebut dengan diagnosis masalah.²⁶

Dari apa yang sudah diuraikan tersebut maka dilihat dari proses untuk melakukan upaya penanganan masalahnya dikenal adanya tiga tahapan yaitu identifikasi, diagnosis dan treatment. Tahapan identifikasi di lakukan untuk membuka kesadaran dan keyakinan bahwa dalam kehidupan masyarakat terkandung gejala masalah sosial. Tahapan diagnosis merupakan upaya untuk mencari dan mempelajari latar belakan masalah, factor yang terkait dan terutama factor yang menjadi penyebab atau sumber masalah. Kemudian tahapan terakhir treatment merupakan upaya pemecahan masalah sosial yang didasari oleh hasil diagnosis.²⁷

Dalam surat An-nisa ayat 35 menyatakan bahwa satu tahapan penyelesaian sengketa haruslah (rumah tangga) haruslah mengutuskan seorang hakam (juru damai) dengan tujuan agar permasalahan mencari sumber masalah diantara keduanya dan kemudian menadamaikan kembali keduanya. Penjelmaan ayat

²⁶ Soetomo, "*Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*", Cet II, (Celeban Timur: Pustaka Belajar, 2010), hal 11

²⁷ *Ibid*, Hal . 29

tersebut tercermin dalam perilaku masyarakat adat Aceh dimana dalam penyelesaian cek-cok (perselisihan ringan) dalam rumah tangga maupun perselisihan yang lain diselesaikan melalui peradilan adat dengan harapan para pihak yang bersengketa bisa saling memaafkan, rukun, damai, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.²⁸

C. Adat Istiadat

1. Pengertian Adat Istiadat

Masyarakat Aceh sangat identik dengan masyarakat yang agamis dan religius yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, sehingga apapun yang dilakukan sangat ataupun setiap kegiatan yang dilakukan selalu dikaitkan dengan adat istiadat baik itu kegiatan sosial, turun ke sawah, menangkap ikan, berkebun dan ke gunung semuanya tidak boleh keluar dari sistem adat yang sudah ditentukan. Sesuai dengan ungkapan di bawah ini:

*“Adat bak Poeteumeureuhom
Hukom bak Syiah Kuala
Qanun bak Putroe Phang
Reusam bak Lakseumana”*²⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, adat dapat dimaknai sebagai kebiasaan yang sering dilakukan secara berulang dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai mekanisme dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama dalam kelompok masyarakatnya. Dalam mengemban fungsi tersebut pada dasarnya adat dapat dilihat dari tiga sisi:

²⁸ Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal, 2020, “Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peadilan Adat Gampong Di Aceh”, Jurnal Geuthee, Volume 3, No 1, Journal.geutheeinstitute.com, Mei 2022.

²⁹ Mohd. Hamzah, *Panduan Adat Istiadat*, Cet I(Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal

- a. Adat sebagai adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku yang hidup dan berkembang dalam membangun perilaku masyarakat yang tertib dan teratur, hirarki, seremonial, ritual untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dalam masyarakat.
- b. Adat sebagai norma adalah kaidah hukum, untuk memelihara dan membangun keseimbangan (equilibrium) kehidupan masyarakat, dengan ketentuan barang siapa melanggarnya akan mendapat sanksi dari masyarakat.
- c. Sementara peradilan adat adalah suatu lembaga pengadilan yang diselenggarakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat, atau perselisihan dalam masyarakat gampong dan/atau mukim., dengan jalan “damai” atau kesepakatan para pihak, melalui keputusan musyawarah perangkat adat dalam wilayah kewenangan gampong dan/ atau mukim setempat.³⁰

2. Fungsi Pembentukan Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan lembaga yang memberdayakan masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang di lakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat desa, agar mempunyai pemahaman yang baik tentang pembangunan sehingga akan mendukung proses penyelenggraan pemerintah dan pembangunan desa. Seperti yang di jelaskan dalam qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut maka lembaga adat berwenang:

³⁰ Badruzzaman Ismail, “*Kedudukan Peradilan Adat dalam ruang Peradilan Syariat Dan Peradilan Umum Di Aceh*”, Cet 1, (Majlis Adat Aceh, 2017), hal 13.

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;
- b. Membangun pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. Menegakkan hukum adat.³¹

3. Bentuk-bentuk Masalah yang Di selesaikan Secara Adat

Beberapa kasus yang menjadi kewenangan penyelesaiannya secara adat, tidak semua kasus yang terjadi pihak lembaga adat gampong dapat memprosesnya, Kasus yang menjadi kewenangan lembaga diatur dalam Qanun Aceh No.9 tahun 2008.

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antara warga
- d. Khalwat/mesum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta seuhareukat
- h. Pencurian ringan

³¹ Badruzzaman Ismail, dkk, "Pedoman Peradilan Adat Di Aceh", Cet 2. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hal 8

- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pencemaran Lingkungan (dalam skala ringan)
- p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- r. Perselisihan yang lain yang melanggar adat dan adat istiadat.³²

4. Sanksi-sanksi Hukum Adat

Demikian halnya dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan bagi yang melanggar adat atau orang yang bersalah, dicantumkan dalam Qanun yang sama, yakni dalam bab VII pasal 16, sebagai berikut:

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam
- e. Diyat
- f. Denda
- g. Ganti kerugian

³² Badruzzaman Ismail, dkk, "Pedoman Peradilan Adat Di Aceh", Cet 2. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hal 14.

- h. Di kucilkan oleh masyarakat gampong
- i. Di dikeluarkan dari masyarakat gampong
- j. Pencabutan gelar adat
- k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.³³

5. Struktur Lembaga Adat yang Ada Di Tingkat Gampong

Struktur lembaga adat ini merupakan orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat gampong yang bisa membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Disini hanya keuchik saja yang dipilih secara resmi dan tertulis sedangkan yang lain keuchik sendiri yang menentukan siapa saja yang masuk ke dalam struktur lembaga adat:

Berikut struktur lembaga adat di tingkat gampong:

- a. Keuchik sebagai ketua sidang
- b. Tuha Peut sebagai anggota
- c. Imeum Meunasah sebagai anggota
- d. Ulama, Cendekiawan, Tokoh Adat, sebagai anggota
- e. Sekretaris Gampong sebagai panitera
- f. Ulee Jurong sebagai penerima laporan awal.³⁴

³³ Badruzzaman Ismail, “Kedudukan Peradilan Adat dalam ruang Peradilan Syariat Dan Peradilan Umum Di Aceh”, Cet 1, (Majlis Adat Aceh, 2017), hal 58

³⁴ Badruzzaman Ismail, dkk, “Pedoman Peradilan Adat Di Aceh”, Cet 2. (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2012), hal 9


6. Dasar Hukum Penyelesaian Masalah Secara Adat

Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim. Dibawah ini adalah hukum-hukum dan peraturan-peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8B ayat (1) dan (2)
 - (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada mukim untuk:
 1. Memutuskan dan atau menetapkan hukum
 2. Memelihara dan mengembangkan adat
 3. Menyelenggarakan perdamaian adat
 4. Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat
 5. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat
 6. Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

3. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan gampong adalah:

1. Menyelesaikan sengketa adat
2. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
4. Bersama dengan tuha peut dan imeum meunasah menjadi hakim perdamaian.³⁵



³⁵ Badruzzaman Ismail, dkk, “*Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*”, Cet 2. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hal 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik, tentunya membutuhkan sebuah metode yang akan diterapkan dalam pembahasan bab ini sehingga bisa menjadi hasil yang nyata. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topic, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topic, gejala atau isu tertentu.

Penelitian adalah penelitian lapangan yaitu meninjau langsung situasi yang terjadi di lapangan dengan menggambarkan langsung sesuai dengan kejadian di lapangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan di tuangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.³⁶

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti

³⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal 11.

biasanya menggunakan pendekatan naturalistic untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistic, komplek dan rinci.³⁷

Pendekatan yang di gunakan merupakan pendekatan kualitatif yang merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivisme (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis di bangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti, orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya.³⁸

Menurut Denzin dan Lincion (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1986;9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.³⁹

³⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal 8.

³⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal 28.

³⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal 7

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai an snowbaal, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dar generalisasi.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di gampong Buni Reuling Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Penelitian dilakukan di gampong Buni Reuling Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie ini dikarenakan seringnya terjadi masalah antara warga yang satu dengan yang lainnya, adapun masalah yang pernah terjadi di gampong Buni Reuling Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie adalah tentang persengketaan tanah, perkawinan, binatang ternak, saling mencerca dan menghina orang lain. Tetapi disini peneliti hanya mengambil beberapa hal seperti permasalahan tanah, harta, binatang peliharaan. Karena menurut saya permasalahan ini yang dominan terjadi di gampong.

C. Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di gampong, dan yang pernah mengalami masalah di gampong Buni Reuling Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Saya melihat tidak semua masyarakat di gampong mengalami permasalahan tetapi hanya beberapa saja yang mengalaminya.

⁴⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal 7

Dan bahkan permasalahan tersebut dialami oleh orang-orang sama. Disini peneliti mewawancarai beberapa orang salah satunya orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut kemudian perangkat gampong yaitu keuchiek dan Tuha Peut.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Snowball Sampling

Snowball sampling adalah teknik yang di terapkan untuk menentukan sampel dimana mula-mula sejumlah kecil. Kemudian sampel yang dipilih memilih teman-temannya atau hal lain yang berhubungan dengan kriteria untuk dijadikan sampel dan seterusnya. Dengan teknik ini nantinya jumlah sampel akan semakin besar dan banyak. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai dengan catatan-catatan terhadap kondisi sasaran perilaku objek.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah teknis dalam upaya mengumpulkan daya yang akurat untuk keperluan melaksanakan prose pemecahan masalah, dengan membuat beberapa catatan pertanyaan tertulis agar peneliti lebih terarah untuk ditanyakan kepada objek.


c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Langkah penelitian selanjutnya adalah analisis data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan baik menggunakan teknik statistic maupun tidak. Analisis ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dan jawaban yang diperoleh selama melakukan penelitian.
2. Membaca dan mengkaji kembali data-data dari jawaban yang di dapat.
3. Menjelaskan data dan menafsirkan data yang telah di peroleh.
4. Menuliskan dalam bentuk uraian yang memiliki makna dan hubungan terhadap apa yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Gampong Buni Reuling

Gampong Buni Reuling dulu digabungkan dengan Gampong Buloh Peudaya di karena penduduknya yang sangat sedikit sehingga semua kegiatan sosial di gampong semuanya digabungkan dengan Gampong Buloh Peudaya, kemudian pada saat pergantian keuchik periode ke 2 pada saat itu barulah gampong Buni Reuling di pisahkan dan akhirnya berdiri sendiri kembali.

Menurut cerita pada saat itu masyarakat Buni Reuling saling berpatungan segenggam beras yang kemudian di jual untuk bisa membangun meunasah pada saat itu. Gampong Buni Reuling sendiri pada masa itu masih dengan nama Gampong Buni saja kemudian oleh keuchiek Jam'an Gade barulah nama "Reuling" ini di tambah yang nama tersebut di ambil dari suatu daerah pada saat itu. Barulah nama Gampong Buni menjadi Buni Reuling Peudaya sampai saat ini.

a. Letak Geografis

Gampong Buni Reuling mempunyai luas wilayah 342 km² dan hutan desa dengan luasnya 210 km² terletak pada 95. 8624231 garis lintang utara dan 5.3566348 bujur selatan. Gampong Buni Reuling di kelilingi oleh sawah, hutan, dan pedesaan lain. Secara administrasi Gampong Buni Reuling mempunyai batas.

Sebelah utara berbatasan dengan sawah

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Buloh Peudaya

Sebelah timur berbatasan dengan sawah

b. Penduduk

Semenjak dari dulu Gampong Buni Reuling dari segi penduduk memang sangat kurang bahkan dari keuchiek pertama setelah pemekaran antara Gampong Buni Reuling dengan Gampong Buloh Peudaya, penduduk Gampong Buni Reuling masih sangat sedikit. Menurut cerita dari penduduknya hampir satu gampong tersebut memiliki ikatan saudara, pada tahun 2020 pendatang yang masuk ke Gampong Buni Reuling hanya 11 orang, dan yang keluar dari gampong setelah menikah itu hanya 5 orang.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk di Gampong Buni Reuling

Penduduk	Jiwa
Jumlah Penduduk	360
Laki-laki	200
Perempuan	149
Pendatang	11
Pergi	5
Jumlah	355

Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia

Usia	Status	Jumlah
≤ 1 tahun	Bayi	20
1-4 tahun	Balita	17
5-14 tahun	Remaja	38
15-39 tahun	Dewasa 1	142
40-64 tahun	Dewasa 2	100
65 tahun ke atas	Lansia	22

Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga

Kepala Keluarga	Jumlah	KK
Total Kepala Keluarga	66	KK
Kepala keluarga perempuan	6	KK
Kepala Keluarga Miskin	15	KK

c. Perekonomian

Gampong Buni Reuling merupakan gampong yang dikelilingi hutan desa yang sampai sekarang sedikit demi sedikit menjadi sawah dan sebagiannya lagi menjadi ladang dan kebun, bahkan ada yang menjadikannya tanah untuk dibangun tempat tinggal, jadi penduduk gampong Buni Reuling mayoritas mata pencahariannya adalah menjadi petani, dari 100% hampir 60% merupakan petani, walaupun ada beberapa yang tidak memiliki sawah atau ladang sendiri mereka mencari nafkah dengan berburuh di sawah dan ladang orang lain.

Di gampong Buni Reuling musim padi merupakan salah satu musim yang sangat di tunggu oleh mereka, karena itu adalah salah satu mata pencaharian yang dapat membawa kesejahteraan buat mereka, bahkan dari hasil yang mereka dapat dijadikan modal kembali untuk menanam padi di tahun yang akan datang, dalam setahun musim padi ada dua kali mereka menyebutnya "mu'u thon" yang artinya menanam yang pertama kali di tahun tersebut kemudian "mu'u ruweung" yang artinya menanam padi yang ke dua kali di tahun yang sama. Selain dari padi mata pencaharian masyarakat gampong Buni Reuling adalah dari menanam tanaman muda seperti bayam, kangkung, pisang, dan beberapa lagi tanaman muda lainnya yang hasil panen nanti dijual kepasar dan ada juga menjualnya sendiri. Sebagian dari petani masyarakat gampong Buni juga mata pencahariannya sebagai pedagang, guru, buruh pabrik, dan menjahit.

Tabel 4.5 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	30	8	38 Jiwa
Buruh Tani	5	4	9 Jiwa
Buruh Pabrik	1	-	1 Jiwa
PNS	4	4	8 Jiwa
Wiraswasta/berdagang	2	-	2 Jiwa
Bidan		1	1 Jiwa
Perawat	1	1	2 Jiwa

B. Jenis-jenis Permasalahan di Gampong Buni Reuling Peudaya

Beberapa contoh permasalahan yang ada di Gampong Buni Reuling Peudaya:

A. Keluarga

1. Perselingkuhan

Permasalahan dalam rumah tangga juga pernah dialami oleh beberapa keluarga, seperti cerita dari ibu KH keluarga yang terlihat berkecukupan dan terlihat bahagia oleh orang lain belum tentu dari keluarga itu sendiri merasa kebahagiaan tersebut, dikejadian ini terjadi kecekcokan dalam rumah di karenakan ada orang ketiga dalam hubungan pernikahan mereka yang merupakan orang terdekat mereka sendiri. Sehingga istrinya meminta cerai kepada suaminya, karena setelah dilihat dari segala aspek sang istri tidak melakukan kesalahan apapun bahkan istri masih memenuhi semua kodratnya sebagai istri kepada suaminya, hanya saja suaminya yang mencari masalah sendiri dalam hubungan pernikahan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada istrinya.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan ibu KH pada tanggal 4 April 2022

a. Suami

Suami adalah sebagai peran terpenting dalam sebuah keluarga, peran suami lebih besar dari pada istri, mulai dari menafkahi, membimbing, menjaga dan memberikan pendidikan kepada istri dan anak. Dalam islam sendiri sudah di jelaskan suami adalah orang yang akan menggantikan tanggung jawab seorang ayah dari wanita yang akan di nikahnya, dan suami juga akan masuk neraka apabila tidak bisa membimbing istri dengan baik dan menjaga kehormatan istri dari yang bukan mahram.

Namun terlepas dari itu dalam rumah tangga suami dan istri memiliki motif yang berbeda-beda, bukan hanya didasari atas hasrat untuk berhubungan seksual dengan pasangan yang lebih menarik, justru awal mula penyebab suami berselingkuh bisa karena kurangnya kedekatan emosional dengan pasangan dan kurangnya perhatian istri kepada suami, seperti contoh kecil ketika suami pulang kerja istri tidak ada di rumah untuk menyiapkan kebutuhannya disebabkan hal tersebut terjadi berulang kali mengakibatkan suami menjadi merasa tidak dihargai sehingga suami mencari kenyamanan di tempat lain, tidak hanya itu perselingkuhan banyak terjadi akibat dari kurangnya komunikasi antara suami dan istri yang masing-masing diam dan tidak ada pembahasan sehingga timbul rasa saling curiga, merasa tidak dianggap, dan menduga-duga yang akhirnya mencari tempat lain yang membuatnya lebih dihargai.

b. Istri

Peran seorang istri tidak kalah penting dalam sebuah keluarga, karena surga istri setelah menikah akan berpindah kepada suaminya. Menjadi seorang istri memiliki kewajiban untuk senantiasa taat dalam menjalankan perintah suami namun perintah tersebut harus sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi segala hal yang dilarang Allah SWT. Dalam segi yang lain disini sudah pasti seorang istri berharap semua kebutuhannya bisa terpenuhi oleh suaminya.

Kebanyakan suami tidak pernah peka dengan apa yang dibutuhkan oleh istrinya, terkadang suami hanya memikirkan kemauannya sendiri, suami selalu beranggapan bahwa pekerjaan seorang istri di rumah lebih mudah daripada pekerjaan diluar, seperti dalam hal tangga tanggung jawab untuk anak, kebanyakan dari suami melepaskan perannya seorang ayah kepada istrinya karena menganggap istri lebih paham tentang anak dan suami hanya mengira bahwa tugasnya hanya mencari nafkah untuk keluarganya.

Hal ini terjadi berulang kali membuat istri lelah dengan perlakuan suaminya yang jarang mengerti tentang keadaannya dan terus menyepelkan setiap apa yang dilakukan oleh istrinya, sehingga istri merasa tertekan dan makan hati dengan keadaan, dan pada akhirnya mencari tempat lain yang lebih bisa mengerti tentang keadaannya.

2. Ekonomi

Permasalahan selanjutnya dialami oleh ibu WB yang suaminya kurang dalam menafkahi lahir maupun batin, suaminya melepaskan semua tanggungjawabnya kepada ibu WB, karena suaminya merasa kalau istrinya ini bisa melakukan segala hal sendiri, bahkan tanggungjawab kepada anak-anaknya juga dilepaskan kepada istrinya, sehingga pada akhirnya setiap hari muncul keributan yang ujung-ujungnya di lampiaskan kepada anak-anak mereka.⁴²

Ekonomi merupakan puncak dari setiap permasalahan contohnya dalam keluarga ketika suami lepas tangan sama tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya tetapi suami tidak melakukannya disinilah istri dituntut selain bisa menyelesaikan tanggungjawabnya di rumah, anak-anak, istri juga dituntut harus bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, karena mengingat suaminya yang tidak pernah peduli tentang kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak-anak.

3. Harta

Menurut bapak UM beliau selama hidupnya sudah terbiasa dengan mencari nafkah untuk adik-adiknya dengan almarhum ayahnya, supaya semua adik-adiknya bisa sekolah sampai dengan selesai. Bapak UM dengan almarhum ayahnya berdagang air tebu, minisan, juga ada garab sawah untuk mendapat uang tambahan, kebetulan mereka 11 bersaudara dan bapak UM ini adalah anak laki-laki pertama, jadi beliaulah yang menjadi tulang punggung

⁴²Hasil wawancara dengan ibu WB pada tanggal 7 April 2022

keluarga setelah kedua orang tua mereka meninggal. Setelah orang tuanya meninggal pada waktu itu kebetulan anak-anak nya sudah pada menikah semuanya dan sudah memiliki anak masing-masing, dan datanglah saatnya untuk pembagian harta yang di bantu oleh salah ust yag ada di gampong biar tidak ada kekeliruan dalam pembagian. Setelah pembagiannya sedang berlangsung salah satu adik dari bapak UM mengatakan bahwa abg nya tidak perlu lagi untuk mendapatkan warisan peninggalan dari ayahnya karena apa yang dimiliki sekarang sudah lebih dari cukup, sedangkan dimasa hidup ayahnya bapak UM inilah yang selalu membantu untuk cari uang. Pada saat itu bapak UM ini memiliki harta yang lumayan banyak ketika dia sudah menikah dan mencari uang dengan istrinya tidak ada sedikitpun uang almarhum ayahnya yang dibawa ketika waktu dia menikah. Sampai pada malam pemabagian harta itu bapak UM tidak mau menerima sedikitpun warisan dari ayahnya karena sakit hati dengan kata-kata adiknya yang tidak tau berterima kasih kepadanya untuk semua yang telah diperbuat dulu untuk menghidupi mereka.⁴³

Harta dalam keluarga adalah harta yang di dapat disaat mereka sudah menikah, harta dalam perkawinan itu adalah dimiliki secara bersama baik itu dari hasil warisan, harta perorangan, harta hibbah dan harta dari penghasilan masing-masing. Kemudian dalam mengelola harta dalam rumah tangga contohnya seperti halnya untuk membangun rumah tangga, kebanyakan keluarga harta yang digunakan adalah dari milik suami karena menganggap

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak UM, pada tanggal 7 April 2022.

bahwa suami adalah tulang punggung keluarga, sedangkan suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya berpegang pada harta warisan, ketika semuanya diberikan suami untuk membangun rumah tangga dan tidak ada pertinggal bagi dirinya, maka hal itu yang selalu di untkit dalam rumah tangga bahwa suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak.

4. Anak

Tidak selesai dari itu permasalahan dalam keluarga juga dialami oleh ibu NL yang memiliki pendapat yang berbeda terhadap cara mendidik anak dalam keluarga, dari ayahnya anak itu perlu di berikan kebebasan dalam hal berfikir dan menentukan pilihan untuk diri mereka sendiri tidak perlu terlalu di paksakan sesuai dengan kehendak dari orangtuanya, karena anak juga punya keinginan dan harapan yang ingin dia capai supaya mereka bisa membahagiakan kedua orangtuannya. Sedangkan menurut ibunya anak itu tetap harus di arahkan dan di bimbing dalam hal menentukan pilihannya, karena sebagai seorang ibu pastinya memiliki ketakutan tersendiri apabila anaknya salah dalam menentukan pilihannya. Sehingga muncul lah perselisihan diantara suami dan istri yang kemudian membuat anak-anak menjadi takut untuk berkomunikasi sehingga membuat anak dan orang tua menjadi jauh, dan pada akhirnya anak-anak ini menjadi berani mengambil keputusan sendiri tanpa ada diskusi dengan orangtuanya.⁴⁴

Anak adalah titipan Allah buat setiap pernikahan sehingga menjadi sebuah keluarga, dan suami istri memiliki peran yang sama dalam hal

⁴⁴Hasil wawancara dengan ibu NL pada tanggal 6 April 2022

menjaga, dan mendidik seorang anak. Dalam keluarga apabila suami dan istri tidak sefrekuensi dalam hal demikian maka sudah pasti anak yang akan menjadi korban. Anak membutuhkan peran kedua orang tuanya dalam kehidupannya, dan sebagai orang tua jangan hanya mau di ikuti dan dimengerti saja oleh anaknya, anak juga butuh untuk di mengerti biarkan mereka memilih jalan hidup mereka dengan arahan dari orang tua yang baik dan mengerti keadaan mereka. Karena ketika suami dan istri tidak sependapat dalam hal apapun yang menyangkut tentang anak, maka anak akan lebih memilih mencari pendapatnya sendiri dan tidak memerlukan lagi saran dari orang tuanya.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ibu JH merupakan berasal dari keluarga yang kurang mampu sejak dari orang tuanya, dulu ibu JH ini tidak tinggal dengan orang tuanya karena mereka tidak mampu untuk membiayai kehidupan anak mereka karena kebetulan adik dan kakaknya ibu JH lumayan banyak sehingga mereka tidak bisa tinggal dengan orangnya. Ibu JH ini tinggal dengan neneknya dari umur 13 tahun sampai beliau menikah, dan Alhamdulillah dikaruniai anak yang lumayan rapat sehingga ibu JH ini merasa kualahan dalam menjaga anak-anaknya, sedangkan suami dari ibu JH ini bekerja sebagai petani dan buruh, penghasilan yang pas-pasan untuk istri dan anaknya, suami ibu JH ini sering pulang saat magrib karena kerjanya yang terkadang selesainya lama, dan ketika pulang kerumah ibu JH selalu kenak marah karena rumah yang masih berantakan, anak-anak nangis terus menerus, jadi membuat

suaminya yang lelah pulang dari kerja menjadi marah setiap pulang kerja. Dan terkadang karena emosi tidak terkontrol suami ibi JH ini memukul dan terkadang menmapar ibu JH karena merasa kesal.⁴⁵

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang arti dalam sebuah keluarga dan KDRT ini sudah pasti dialami oleh istri yang tidak bisa melakukan semua pekerjaan di rumah jadi ketika suami pulang dari bekerja melihat rumah masih berantakan anak-anak masih kecil dan terus menangis itu yang membuat suami menjadi kesal dan melampiaskan kepada istrinya. Padahal pekerjaan rumah bukanlah pekerjaan yang gampang dan mudah, banyak kesulitan yang di hadapi, contoh seperti istri harus menjaga anak sepanjang hari tetapi tetap harus memasak, menyuci, membersihkan rumah, coba bayangkan saja bagaimana cara istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, belum lagi kalau anak-anak sudah sekolah, istri harus menjemput anak di sekolah dan seterusnya. Padahal pergantian peran dalam keluarga itu sangat penting karena itu akan memudahkan keduanya dalam mengerjakan pekerjaan lain.

6. Tanggung Jawab **A R - R A N I R Y**

Tanggung jawab dalam keluarga merupakan hal perlu dibicarakan secara mendetail seperti yang dirasakan ibu NL yang suami tidak peduli terhadap keinginannya dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri, ketika mau dekat lebaran suaminya malah tidak pernah terfikir untuk membeli baju lebaran untuk anak mereka, dia hanya peduli terhadap apa yang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ibu JH pada tanggal 2 April 2022

dibutuhkannya sendiri. Pada akhirnya ibu NL sendiri yang mencari pinjaman untuk bisa membeli baju lebaran untuk anaknya.⁴⁶

Dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung istri sedangkan suami tidak bersedia melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci dan memasak. Suami hanya fokus pada mencari nafkah, karena pemikiran dengan suami membantu istrinya di rumah merasa derajatnya akan turun, ini disebabkan oleh doktrin yang dari dulu di tanamkan kalau istri hanya duduk di rumah sedangkan suami mencari nafkah, suami lebih takut di lihat rendah oleh tetangga di bandingkan bersedia untuk melakukan semuanya sama-sama.

7. Kecemburuan Dalam Keluarga

Dari cerita ibu MT kecemburuan dalam keluarga itu banyak, ada yang cemburu karena anak, harta yang kita punya, sama dengan apa yang kita punya, dulu keluarga ibu MT sangat akur dan kompak setiap ada acara selalu saling bantu dan saling mendatangi, tapi setelah ibu MT ini memiliki harta yang lebih dari suaminya semua keluarganya menjauh karena menganggap harta yang dimiliki sekarang tidak bersih, padahal sudah sangat jelas harta yang di dapat itu dari hasil kerja suaminya. Dan keluarga ibu MT ini juga tidak suka dengan anak-anak nya karena mereka semuanya bisa di sekolahkan dengan tinggi sampai menjadi orang sukses.⁴⁷

⁴⁶Hasil wawancara dengan ibu NL pada tanggal 9 April 2022

⁴⁷ Hasil wawancara dengan ibu MT, pada tanggal 6 april 2022

Keluarga merupakan orang-orang yang memiliki ikatan darah yaitu ayah, ibu, kakak, adik dan seterusnya. Jadi kecemburuan antara kakak beradik itu sudah pasti ada mulai dari kecil sampai mereka besar hingga mereka tua sudah pasti adanya kecemburuan itu. Banyak sisi kecemburuan yang bisa kita lihat dari saudara sekandung seperti dari segi pendidikan, penghasilan, dan perhatian dari orang tua. Dan kecemburuan itu muncul karena tidak ada kemampuan untuk bisa menjadi seperti yang orang lain bisa.

8. Persengketaan Harta

Tidak selesai dari itu permasalahan tentang persengketaan tanah juga pernah terjadi berulang kali. Menurut NA persengketaan terjadi akibat dari dulu tanah rumah tersebut ketika diberikan kepada anaknya hanya sekedar ucapan dari mulut ke mulut tidak adanya pemberian surat tanah atau sertifikat tanah sebagai bukti dan pegangan, sedangkan di zaman sekarang yang menjadi pegangan atau bukti adalah sertifikat, dan yang menjadi permasalahan disini dari kedua belah pihak hanya satu pihak yang memiliki sertifikat tanah sedangkan yang satu lagi tidak ada bukti sertifikat hanya berpegang pada ucapan yang dulu pernah didengarkan Maka timbullah percekakan dari pihak kedua belah pihak akibat dari tidak saling menerima satu sama lain. Akibat dari situ muncullah saling mencibir yang berpengaruh kepada setiap aspek kegiatan sosial di gampong, dari tidak saling menyapa lagi satu sama lain sampai ketika ada acara tidak saling membantu satu sama lain.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu NA pada tanggal 3 April 2022

Faktor dari persengketaan harta ini adalah masyarakat yang memiliki sifat rakus terhadap harta milik orang lain, dan sifat tidak ingin mengalah, walaupun tidak ada bukti pegangan apapun, karena menganggap bahwa tanah yang mereka rebut hanya milik orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun dan juga tidak memiliki keluarga lain di gampong tersebut jadi mereka menganggap orang ini tidak akan berani melawan untuk mendapatkan hak nya kembali.

9. Pembagian Harta

Bapak UM ini memiliki dua istri, istri yang pertama memiliki anak 6 tiga laki-laki tiga perempuan. Dari istri pertama hubungannya kurang bagus sehingga pada akhirnya bercerai, kemudia dari semua harta harta yang didapat selama pernikahan itu di bagi menjadi dua setengah buat mantan istrinya setengahnya lagi yang buat bapak UM beliau bagikan ke 6 anaknya tersebut. Kemudian tanah rumah juga di bagikan menjadi 6 bagian agar anak-anak nya mendapat bagiannya masing-masing. Setelah itu sekitar 13 tahun kemudian bapak UM menikah lagi dan di karuniai 3 orang anak perempuan, beliau menjalani rumah tangganya dengan istri yang kedua tidak memiliki apapun bahkan mereka tinggal di rumah sewa, setelah semuanya dilewati kemudia bapak UM ini mendapatkan rejeki dan dapat memiliki rumah sendiri dan harta lainnya seperti sawah, dan kebun. Sampai pada akhirnya terdengar oleh anak bapka UM yang dari istri pertamanya bahwa bapak UM sudah kaya, dan mereka mendatangi lalu mengatakan bahwa ayahnya tidak adil terhadap mereka, harta yang mereka dapat sangat sedikit

sedangkan anak dari istri kedua mendapatkan lebih banyak. Padahal bapak UM menikah dengan istri keduanya tidak membawa harta yang dia dapat dengan istri pertamanya bapak UM memulai semuanya dari nol kembali. Tetapi tetap saja dimana anak-anak dari pertama bahwa ayahnya tidak adil dalam membagikan hartanya.⁴⁹

Pembagian harta dalam keluarga dilakukan saat orang tua ingin membagikan setiap hak untuk anaknya dari harta yang dimiliki. Dan harta yang dibagikan sesuai dengan anjuran dalam agama, banyak masalah yang akan timbul setelah pembagian harta karena merasa bagiannya kurang dan merasa pantas mendapatkan lebih dari itu, makanya dari situ orang tua harus membagi harta untuk anak-anaknya seadil-adil mungkin, sebagian anak akan menganggap orang tuanya tidak adil dalam membagikan harta karena jumlah yang di dapat sedikit sehingga muncul rasa benci sesama saudara bahkan sampai membenci orang tuanya sendiri. Orang tua harus tegas dalam membagi harta kepada anak-anaknya dimasa hidupnya, karena apabila tidak demikian banyak anak-anak yang putus hubungan keluarga antara kakak dan adik setelah orang tuanya meninggal akibat kesalahan orang tuanya tidak menjelaskan secara detail pembagian harta tersebut.

10. Batasan Tanah/Rumah

Ibu HS adalah seorang warga yang sudah tinggal di gampong Buni Reuling sudah lumayan lama, menurut dari cerita beliau rumah yang beliau tinggal pemaberiannya dari turun temurun dari neneknya, bahkan rumah tersebut sudah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak UM, pada tanggal 7 April 2022

pernah di tinggali oleh pamannya, baru setelah itu beliau tinggal dengan suami dan anak ibu HS, dulu tetangga rumah ibu HS semuanya rumah Aceh termasuk rumah yang sekarang dia tinggalin, tetangga ibu HS membangun rumah baru namun batasan yang dari dulu sudah di bentuk ketika tetangganya bangun rumah batasan tersebut di pindahkan sehingga halaman rumah ibu HS menjadi kecil, ibu HS tidak menerima dan melaporkan kepada keuchiek untuk bisa membelanya, karena beliau tidak ada pegangan untuk membuktikan bahwa rumah tetangganya sudah melawati batasan rumahnya⁵⁰

Setiap harta dan warisan yang diberikan kepada anak-anaknya sudah pasti sebelum itu orang tua sudah mempersiapkan dengan matang. Adat orang di pidie ketika memiliki anak perempuan maka sudah jelas akan diberikan rumah oleh kedua orang tuanya, sedangkan yang anak laki-laki mendapatkan bagian tanah atau kebun yang di miliki oleh orang tuanya, karena mereka beranggapan anak laki-laki yang akan membiayai kehidupan anak perempuan disaat kedua orang tuanya sudah meninggal, sedangkan anak perempuan kenapa diberikan rumah karena ketika orang tuanya sudah lanjut usia yang akan mengurusinya adalah anak perempuan dan ketika dia sudah menikah suaminya akan tinggal bersamanya.

11. Hak Milik / Kepemilikan

Menurut cerita dari ibu KD ketika beliau mulai membagikan harta yang dimilikinya kepada anaknya yaitu harta yang dulu orang tua beliau kasih

⁵⁰ Hasil wawancara dengan ibu HS pada tanggal 8 April

untuk ibu KD dan kakaknya, yaitu tanah kemudian dibagi menjadi dua bagian, hanya saja setelah dibagikan ibu KD dengan kakaknya tidak membuat sertifikat sebagai tanda milik. Jadi ketika ibu KD mau memberikan harta tersebut ke anaknya, kakak ibu KD tidak menerima bahwa tanah tersebut dibagi menjadi dua bagian, karena menurut pendengaran yang dulu dia dapat dari orangnya tanah tersebut lebih luas diberikan kepada kakaknya, karena dulu kakak ibu KD inilah yang selalu membantu orang tua mereka bekerja. Karena dulu tidak ada surat menyurat ibu KD tidak bisa membantah apa yang di katakan oleh kakaknya.⁵¹

Hak milik / Kepemilikan ini biasanya dibuat dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk surat hibbah, harta yang sudah dibagikan harus memiliki tanda bukti bahwa harta tersebut sudah di berikan kepada anaknya dengan adanya bukti dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk surat hibbah, karena suatu saat sertifikat atau surat hibbah ini akan menjadi pegangan mereka kedepan dan apabila ada permasalahan tentang batasan tanah, lahan, atau rumah nanti. Ada sebagian bentuk hibbah yang di terima hanya dalam bentuk ucapan tetapi tidak ada dalam bentuk surat sehingga tanda buktinya lemah untuk di terima dan pada akhirnya batasan tersebut bisa saja bergeser.

⁵¹ Hasil wawancara dengan ibu KD pada tanggal 8 April 2022

B. Lingkungan Sosial

1. Kecemburuan sosial

Kecemburuan sosial ini banyak dialami oleh remaja-remaja di gampong Buni Reuling Peudaya seperti yang dialami oleh RA, karena RA adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu jadi RA hanya tamatan dari SMA saja, RA sering merasa terasingkan oleh keadaan karena teman-temannya yang lain sudah masuk kuliah semuanya sedangkan RA harus sudah bekerja. Dan RA selalu mengomel-ngomel di rumah sama orang tuanya kenapa dia tidak kasih kuliah sedangkan kawan-kawannya yang lain semuanya sudah masuk bangku kuliah. Sehingga orang tua RA terkadang merasa terpukul dengan kata-kata yang selalu di keluarkan RA ketika dia lagi kesal dengan kehidupannya.⁵²

Kecemburuan sosial merupakan permasalahan yang sudah biasa kita dengar karena banyak sekali hal yang terjadi akibat dari tingkah laku masyarakatnya yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah dia dapatkan. Banyak factor penyebab dari kecemburuan sosial salah satunya kedudukan sosial di gampong, penghasilan tetangga yang lebih besar, anak-anak, dan pekerjaan, beberapa hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kecemburuan sosial tersebut. Kemudian rasa tidak percaya dan yakin dengan kemampuan orang lain yang bisa lebih di atas mereka, sehingga membuat rasa cemburu itu makin besar dan berubah menjadi iri.

⁵²Hasil wawancara dengan RA pada tanggal 9 April 2022

2. Pembuangan sampah

Masalah kebersihan sudah beberapa kali diingat oleh keuchik gampong Buni Reuling untuk selalu menjaga kebersihan, seperti yang alami oleh ibu KR yang rumahnya dekat dengan paret merasa sangat terganggu dengan masyarakat yang masih membuang sampah ke kesana, kata ibu KR ketika diingat tetangga hanya mengatakan tidak apa-apa karena itu sampahnya kecil, padahal dari sampah kecil tersebut karena sering dibuang ke paret menjadi banyak dan air pun menjadi susah mengalir karena tersumbat oleh sampah-sampah tersebut.⁵³

Disini sudah beberapa kali diingatkan bahwa masyarakat gampong tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan rumahnya, tetapi masyarakat juga wajib menjaga kebersihan gampong dari sampah rumah dan sampah lainnya.

Gambar 4.1 Sampah di paret



⁵³Hasil wawancara dengan ibu KR pada tanggal 9 April 2022

Gampong sudah disiapkan tempat untuk pembuangan sampah tetapi masih saja ada beberapa masyarakat yang masih membuag sampah ke paret, sehingga tersumbat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, ini bukan saja mengeluarkan bau yang tidak sedap tetapi juga menjadi sarang nyamuk dan sangat berpotensi menjangkit banyak penyakit. Masih banyak masyarakat gampong yang membuang sampah dipinggiran jalan sehingga pengguna dnegan jalan merasa terganggu dengan bau yang tidak enka dan banyak bintang seperti anjing mengelilingi smapah tersebut.

Gambar 4.2 Sampah di pinggiran jalan



3. Gotong royong

Setiap minggu masyarakat gampong Buni ada kegiatan bersih-bersih gampong dan masyarakat khususnya laki-laki harus keluar semua untuk ikut membantu membersihkan gampong, bapak AI adalah orang yang berjasa di

gampong Buni Reuling Peudaya dan pernah menjabat sebagai keuchik selama 30 tahun di gampong Buni Reuling Tersebut, beliau mengatakan sambil tersenyum ada masyarakat yang marah ketika beliau tidak keluar waktu gotong royong, padahal usia bapak AI sudah 65 tahun dan sering sakit-sakitan, beliau mengatakan memang lelah kita menanggapi masyarakat yang tidak berfikir dua kali ketika berbicara, tetapi mendengar masyarakat yang berbicara tentang beliau seperti itu membuat beliau kecewa karena mereka hanya melihat beliau yang sekarang tetapi tidak melihat progress yang beliau buat untuk gampong.⁵⁴

Gotong royong merupakan rutinitas setiap minggu di gampong Buni Reuling Peudaya, jadi setiap minggu anak muda, bapak-bapak, semuanya membawa perkakas untuk bersih-bersih, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang mempererat tali silaturahmi masyarakat, apalagi saat mendekati hari raya gotong-royongnya bisa dari pagi sampai sore sampai semuanya bersih. Dan masyarakat gampong Buni Reuling juga sering gotong royong pembuatan sungai kecil untuk pengaliran air ketika nanti musim padi.

Gambar 4.3 Pembuatan sungai kecil untuk pengaliran air ke sawah



⁵⁴Hasil wawancara dengan bapak AI pada tanggal 9 April 2022

4. Binatang ternak

Dari setiap daerah dan gampong sudah pasti ada terjadinya permasalahan baik itu sengaja ataupun tidak di sengaja, begitu juga dengan gampong Buni Reuling yang beberapa kali pernah terjadi permasalahan. Menurut HS yang merupakan penduduk di gampong Buni Reuling yang sudah cukup lama dan beliau juga bisa dikatakan sebagai orang tua di gampong sudah cukup beberapa kali mendengar permasalahan yang terjadi di gampong Buni Reuling. Salah satunya adalah seperti binatang ternak sapi, kambing, yang memakan tanaman warga apalagi pada saat musim padi akibat dari kecerobohan peternak binatang, dan ada juga yang memelihara binatang ternaknya seperti ayam, bebek, di halaman rumahnya sehingga para tetangga disamping merasa terganggu dan risih dengan bau yang tidak sedap dari binatang tersebut. Itu merupakan permasalahan yang terjadi berulang kali secara berkelanjutan.⁵⁵

Faktor permasalahan binatang ternak adalah masyarakat yang tidak bisa menjaga binatang peliharaannya dengan baik, di gampong Buni Reuling ini hampir mayoritas mata pencahariannya adalah menjadi petani dan peternak binatang, disaat musim padi terkadang akibat kecerobohan para peternak binatang, binatang peliharaannya masuk kedalam sawah dan memakan padi para warga, tidak hanya musim padi saat musim tanam cabe geuchik juga menghimbau kepada warga yang ada binatang ternak harap tidak melepas

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ibu HS pada tanggal 1 April 2022

binatang peliharaannya dulu karena masih banyak tanaman warga yang belum bisa panen.

Gambar 4.4 Binatang ternak yang lepas saat musim padi selesai



Kemudian ada juga warga yang melepas binatang ternaknya dalam gampong sehingga banyak masuk rumah warga dan memakan tanaman warga seperti bunga, mengotori halaman dengan kotorannya.

Gambar 4.5 Binatang ternak yang lepas di lingkungan gampong



5. Bullying sosial

Bullying sosial ini sering dialami oleh anak-anak remaja di gampong Buni Reuling karena merasa iri dengan prestasi yang didapat oleh anak-anak yang lain. RU adalah salah satu anak yang berprestasi dan jarang bisa berkumpul dengan anak-anak yang lain, sehingga ketika sekali RU bergabung misalnya ketika ada acara pesta pernikahan di gampong RU tidak ada yang berkawan dan selalu sendiri. Padahal setiap ada perlombaan antar gampong RU selalu ikut dan pasti membawa pulang juara.⁵⁶

Bullying sosial ini merupakan cara orang untuk menjatuhkan reputasi orang lain di depan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Orang yang membully orang lain seperti ini pasti mengajak masyarakat yang lain juga agar nantinya tidak sendiri saat ketahuan. Bully yang seperti ini dilakukan dengan cara mengucilkan, menghindari, tidak saling menegur. Bully sosial juga saat seseorang diberi nama panggilan yang kurang enak didengar yang bertujuan untuk merendahkan si korban, contoh di gampong adalah bergosip, goisp masuk kedalam katagori bullying sosial karena menyebarkan berita-berita tidak jelas asal-usulnya atau malah diciptakan sendiri agar mendapat simpati dari orang lain sehingga makin mudah untuk menjatuhkan lawan mereka.

6. Cibiran

Menurut dari cerita LM yang pernah mengalami sendiri cibiran dari masyarakat tentang beliau yang dulunya sangat kurang dalam beribadah

⁵⁶Hasil wawancara dengan RU pada tanggal 9 April 2022

kemudian dari ureng tuha Gampong Buni Reuling menunjukkan LM sebagai bilal meunasah dengan tujuan ibadah beliau bisa diperbaiki kedepan. Tetapi anggapan dari masyarakat sangat tidak enak banyak yang mengatakan beliau tidak bisa azan, tidak bisa mengaji, bahkan bukan LM saja yang di jelekkan tetapi semua keluarga beliau juga di jelekkan oleh masyarakat.⁵⁷

Gampong merupakan tempat dimana banyak orang tinggal disana dan memiliki pemikiran yang berbeda-beda begitu juga dengan sifat mereka yang iri hati, dengki dan tidak puas hati dengan keadaan orang lain. Contohnya ketika ada yang berbeda sedikit dari tetangga yang lain pasti mereka akan merasa terkalahkan, tersaingi dan langsung mengeluarkan opini-opini yang tidak jelas asalnya, untuk meracuni masyarakat yang lain untuk mendukung semua opini yang dia keluarkan, sehingga orang-orang terpengaruh dan ikut saling mencibir.

C. Penyebab Terjadinya Permasalahan di Gampong Buni Reuling Peudaya

Pada dasarnya timbulnya masalah merupakan konsekuensi dari kompleksitas kehidupan manusia. Masalah-masalah yang timbul tersebut bisa diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penggunaan salah satu jalur tersebut ditentukan oleh konsep tujuan penyelesaian sengketa yang tertanam di pikiran pihak-pihak yang bersengketa, kompleksitas serta tajamnya status sosial yang terdapat dalam masyarakat dan budaya atau nilai-nilai masyarakat.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan LM pada tanggal 7 April 2022

Begitu juga dengan permasalahan yang lain ketika tidak adanya kesesuaian atau kepuasan secara individu maka akan timbul hal-hal yang membuat masalah kecil menjadi besar, seperti persengketaan tanah terjadi akibat tidak adanya bukti kuat yang bisa menjadi acuan dari perangkat gampong untuk bisa melihat kebenarannya, di tambah lagi dengan sifat rakus terhadap harta dan tidak mau mengalah walaupun sudah jelas tertera di sertifikat pihak yang satu lagi batasan tanah tersebut.

D. Analisis *Problem Solving* Secara Adat di Gampong Buni Reuling Peudaya

Dalam mengupayakan penyelesaian disini geuchik gampong Buni Reuling sangat terbuka sama semua permasalahan masyarakatnya. Geuchik selalu mendengarkan keluhan kesah dari masyarakat gampong, setiap masyarakat gampong yang mengalami permasalahan selalu datang rumah geuchiek untuk menceritakan dan berharap ada solusi dari geuchiek buat mereka, dari semua masalah yang di ceritakan kepada beliau misalnya masalah dalam keluarga, harta, binatang ternak, sampai masalah saling mencibir, geucgiek disini tidak langsung mnegambil kesimpulan dan memutuskan, tetapi geuchiek akan musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat gampong seperti tuha peut, imum meunasah, sekretaris gampong, tergantung dari masalah yang akan di selesaikan. Pada dasarnya bentuk dari keharusan mengakhiri sebuah perkara, prosesnya dinyatakan dalam bentuk notulensi tertulis. Dalam menyelesaikan perkara harus dilakukan oleh semua pihak

yang terlibat dalam permasalahan dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu.⁵⁸

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakatnya itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Kalau di gampong penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah. Dan setiap masalah yang di selesaikan kedua belah pihak harus merasa sama-sama puas sama keputusan dari hasil musyawarah tersebut. Walaupun demikian pasti ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasilnya, tetapi dari pihak perangkat gampong sudah pasti mengambil keputusan terbaik dari penyelesaian tersebut.⁵⁹

Setiap permasalahan sudah pasti ada laporan kepada geuchiek dan pasti akan di tangani, tetapi ada juga permasalahan yang masyarakat tersebut bisa menyelesaikannya sendiri contohnya masuk binatang ternak kedalam sawah dan memakan padi, kalau dari kedua belah pihak merasa itu bisa diselaikan secara berdua dan dari pihak binatang ternak mengganti rugi atas semua yang di makan oleh peliharaannya maka masalah tersebut tidak perlu di laporkan lagi kepada geuchiek, karena inti dari penyelesaian permasalahan adalah rukun diantara kedua belah pihak yang bersengketa.⁶⁰

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Geuchiek pada tanggal 1 April 2022

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak AI pada tanggal 5 April 2022

⁶⁰ Hasil wawancara bapak RD pada tanggal 7 April 2022

E. Analisis Penulis

Masalah adalah bukan suatu hal baru yang kita dengar, dari setiap tempat daerah sudah pasti terjadi masalah-masalah yang berbeda dan mungkin dengan penyelesaiannya yang yang berbeda juga, begitu juga dengan gampong yang saat ini penulis teliti yaitu Gampong Buni Reuling Peudaya, banyak permasalahan yang terjadi salah satunya perselingkuhan, ekonomi, anak, KDRT, tanggung jawab, kecemburuan dalam keluarga, lingkungan sosial, dan kecemburuan sosial. Dari semua permasalahan yang terjadi di Gampong Buni Reuling Peudaya ini, selalu di tangani dengan baik sampai permasalahannya selesai. Dan dari setiap masalah cara penyelesaian berbeda-beda bahkan ada juga yang masalah tersebut selesai sendiri tanpa harus melibatkan geuchiek dan perangkat gampong dan aja juga ketika terjadi masalah kedua belah pihak tidak melapor orang tua di gampong bisa menengah disini maksudnya orang-orang yang berwenang artinya orang yang berwenang dan di percayakan, karena ada juga orang yang tidak berwenang tetapi bisa dipercayakan contohnya seorang ataupun orang yang sudah lama tinggal digampong pernah menjabat sebagai perangkat gampong.

Menurut penulis gampong Buni Reuling ini termasuk kedalam gampong yang setiap ada permasalahannya banyak yang tertutupi, bahkan masyarakat yang mengalami permasalahan saja memilih untuk diam dari pada untuk diselesaikan, karena mereka menganggap masalah mereka bisa mereka tangani sendiri kecuali apabila masalahnya sudah terlalu rumit baru mereka melibatkan geuchiek sebagai penengah dan yang mencari penyelesaiannya. Penyelesaian secara adat itu sangat penting karena sebelum kita mengajukan kepada hukum positif kita harus

mendahului dengan hukum adat, karena adat hukum yang tidak tertulis tapi hidup di dalam jiwa masyarakat. Kita sebagai masyarakat Aceh harus mencantumkan adat, hukum adat, adat gampong, kemudian perlu dikuatkan karena penyelesaian dengan hukum adat pribadi-pribadi yang memang menyelesaikan masalah secara adat tidak banyak mengeluarkan uang hanya dengan permintaan maaf, jadi ketika kita menghubungkan dengan hukum agama sebaik-baik manusia adalah dia yang saling memaafkan satu sama lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis melihat masalah yang ada di gampong Buni Reuling Peudaya terjadi akibat dari beberapa factor sosial seperti perselingkuhan, ekonomi, harta, anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tanggung jawab, kecemburuan dalam keluarga, persengketaan tanah, pembagian harta, batasan tanah/rumah dan yang terakhir faktor lingkungan sosial. Dan dari semua factor yang di atas yang paling dominan terjadi adalah factor lingkungan sosial, karena didalamnya akan dibahas tentang kehidupan sosial, dan kecemburuan sosial lainnya. Terlepas dari itu semua masyarakat di gampong tidak sama dengan masyarakat yang ada di kota. Mungkin permasalahan yang dialami akan sedikit mirip tetapi namun kondisinya sangat berbeda. Seperti gampong Buni Reuling Peudaya ini masih tertutup terhadap permasalahan yang terjadi, walaupun setelah itu baru terungkap apa saja yang mereka rasakan selama ini, tetapi ada juga masyarakat yang modelnya mengumbar-ngumbar keburukan orang lain supaya semua orang tau tentang keburukan orang lain.

Kemudian bentuk penyelesaian masalah di Gampong Buni Reuling ini ada beberapa cara seperti ada yang masalahnya selesai dengan sendirinya tanpa harus melibatkan geuchik sama perangkat gampongnya, ada juga yang masalah yang melibatkan perangkat gampong contohnya seperti persengketaan tanah, harta, dan pembagian harta. Ada sebagian masyarakat yang langsung mnejumpai keuchik ketika ada masalah untuk mencari solusi, kemudian keuchiek tidak

langsung menyelesaikan masalah tersebut, tetapi keuchik mengajak perangkat gampong terlebih dahulu untuk bermusyawarah tentang masalah yang di laporkan kemudian setelah hasil musyawarah yang di dapatkan kemudian di sampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan, dan hasil musyawarah tersebut sudah pasti tidak memberatkan sebelah pihak dan harus merasa sama-sama enak dari kedua belah pihak.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin menyampaikan kepada

1. Dari pihak perangkat gampong harus lebih fokuskan kepada mencatat semua permasalahan dan penyelesaian masalah agar apabila kedepan terjadi lagi masalah yang sama pedoman penyelesaiannya sudah ada.
2. Pihak masyarakat agar lebih bisa menjaga tutur kata dan membiasakan ada bukti sebelum melakukan apapun.
3. kepada pihak keluarga yang mengalami permasalahan jangan langsung di selesaikan sendiri tapi coba bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak perangkat gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgan Nugraha, dkk, 2020, "*Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan*". Kalabbirang Law Journal, Volume 2, No 1, jurnal.ahmar.id, Juni 2022.
- Afgan Nugraha, dkk, 2020, "*Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan*". Kalabbirang Law Journal, Volume 2, No 1, jurnal.ahmar.id, Juni 2022.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal 7
- Badruzzaman Ismail, (dkk) "*Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Cet II (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hal 12.
- Badruzzaman Ismail, "*Kedudukan Peradilan Adat dalam ruang Peradilan Syariat Dan Peradilan Umum Di Aceh*", Cet 1, (Majlis Adat Aceh, 2017), hal 58
- Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2019, Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1, "*Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri*". <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022.
- Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2019, Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1, "*Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong*". <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022.
- Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2019, Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1, "*Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong*". <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022.
- Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2019, Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1, "*Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintahan gampong*". <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022.
- Dana Putri Zulaika, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat (Studi Kasus di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)*. Indralaya, 2018.

- Eliarnida, Skripsi: “*Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Keuchik Dalam Mengimplementasikan Tugas Dan Kewajiban*” (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2013), Hal. 3
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal 28.
- Haryadi, *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*, Medan 2013.
- Husin Taqwaddin, 2015, “*Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 17, No 3, e-repository.unsyiah.ac.id, Mei 2022.
- Joanna Indao, “*Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah*”, (Makassar: 2021), Hal 24-25
- Kamaruddin, “*Penyelesaian Masalah Dalam Hukum Adat: Eksperimen Pendidikan di IAIN Arraniy Aceh*”, *Dalam Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*.
- Mohd. Hamzah, *Panduan Adat Istiadat*, Cet I(Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal iv
- Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal, 2020, “*Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peadilan Adat Gampong di Aceh*”, *Jurnal Geuthee*, Volume 3, No 1, [Journal.geutheeinstitute.com](http://journal.geutheeinstitute.com), Mei 2022.
- Muksalmina, *Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh, (Studi analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*. Banda Aceh, 2017.
- Qanun No 1 Tahun 2019, Pasal 6 Tentang Tugas dan wewenang, <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 8 Maret 2022
- Risपालman, Iklima Rita, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Adat Keuno Bo Adat (Studi Kasus di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kenoe)*, 2019, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5962>, Diakses Pada 7 Maret 2022.
- Soetomo, “*Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*”, Cet II, (Celeban Timur: Pustaka Belajar, 2010), hal 6.

Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong*, Cet I (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), Hal. 29

Syahrizal Abbas, Bukhari Ali, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Dan Adat Aceh*, Cet I (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), Hal. 159.

UU No 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>, Diakses pada 9 Maret 2022.

Yisriyanto Ismail, Dikson Yunus, “*Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat*”, 2019.

Zahrotul Wardah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Waligoro (Studi Pada Desa Petisbenem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik)*, Malang 2019.

Zahrotul Wardah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Waligoro (Studi Pada Desa Petisbenem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik)*, (Malang: University of Muhammadiyah, 2019). Hal 7.





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KEUCHIK GAMPONG BUNI REULING PEUDAYA
KECAMATAN PADANG TIJI**

Nomor : 68/2023/2022
Lampiran : 1 Exs
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry
Di-


Tempat

- Sehubungan dengan Surat pengantar dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor : B.1643/Un.08/FDK-1/PP.00.9/04/2022 perihal izin penelitian dalam rangka penyelesaian karya akhir (Skripsi), maka dari itu kami dari Pemerintahan Gampong Buni Reuling Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie telah memberikan izin yang diperlukan mahasiswi tersebut.

Nama : **RAIHAN UMILDA**
NIM : 180404027
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : S-1 Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Peran Kepemimpinan Gampong Dalam Proses Penyelesaian Masalah Secara Adat Di Gampong Buni Reuling Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

- Demikian kami sampaikan yang tersebut nama diatas telah melakukan penelitian padatempat kami , dan semoga surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buni Reuling Peudaya, 02 Juli 2022
Keuchik Gp. Buni Reuling Peudaya





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1643/Un.08/FDK-1/PP.00.9/04/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. kechik Gampong Buni Reuling Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie
2. perangkat Gampong, Tuha Peut
3. masyarakat Gampong Buni Reuling Peudaya.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAIHAN UMILDA / 180404027**

Semester/Jurusan : VIII / Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Kepemimpinan Gampong Dalam Proses Penyelesaian Masalah Secara Adat Di Gampong Buni Reuling Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 April 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 22 Juli 2022

A R - R A N I R Y
Drs. Yusri, M.L.I.S.

FOTO PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak keuchik gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan ibu Mutia masyarakat gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan ibu Nurul masyarakat gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan Bapak Umar ureung tuha gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan ibu Nuraida masyarakat gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan ibu Safiyah masyarakat gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan Bapak Ramli Tokoh adat gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan Bapak Adhan Ismail Ureung Tuha Gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan ibu Juari dan Bapak Lukman masyarakat gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan ureung tuha gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan ibu Khadijah masyarakat gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan pemuda gampong Buni Reuling Peudaya



Wawancara dengan pemuda gampong Buni Reuling Peudaya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Raihan Umilda
2. Tempat / Tanggal Lahir : Ds, Buni Reuling Peudaya,
15 Desember 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 180404027
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Ds, Buni Reuling Peudaya
 - a. Kecamatan : Padang Tiji
 - b. Kabupaten : Pidie
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 082275140652

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : MIN TUANKU HASYEM BANTA MUDA
Tahun Lulus 2012
10. SMP/MTS : MTSs AL-FIKRIYAH AL-AZIZIAH
Tahun Lulus 2015
11. SMA/MA : MAN 1 PIDIE
Tahun Lulus 2018

Orang Tua/Wali

12. Nama Ayah : Umar Usman
13. Nama Ibu : Nuraida

Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : Pensiunan
 - b. Ibu : IRT
14. Alamat Orang Tua : Ds, Buni Reuling Peudaya,
Kec. Padang Tiji Kab. Pidie

Banda Aceh, 7 Juli 2022
Peneliti,



Raihan Umilda
NIM. 180404027